



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : 285 TAHUN 2023

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA BUMI BAHARI KECAMATAN POPAYATO
KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf B angka 4 huruf c Keputusan KPU RI Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang menyebutkan dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan Pengaktifan Kembali yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa;
- b. bahwa berdasarkan Risalah Sidang Pemeriksaan Nomor : 192/PK.01/7504/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan Atau Pakta Integritas Nomor : 193/PK.01.5-BA/7504/2023 tanggal 25 Agustus 2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode etik, dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 4. Keputusan KPU RI Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 5. Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kabupaten Pohuwato Untuk Pemilu Tahun 2024.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 275 Tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 276 Tahun 2023 tentang pembedakan Tim Pemeriksa Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji dan /atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 27 Juli 2023

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor :129/PW.01.5-BA/7504/2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas atas Anggota PPS Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato atas Nama Yoni Bitia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUMI BAHARI KECAMATAN POPAYATO KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Berdasarkan keputusan KPU Pohuwato Nomor 275 Tahun 2023 telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara dari jabatan kepada Nama YONI BITIA Anggota PPS Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato Sejak tanggal 27 Juli 2023
- KEDUA : Mengaktifkan Kembali :
Nama : Yoni Bitia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato
Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Bahwa Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijatuhi sanksi tertulis berdasarkan putusan pada Rapat Pleno sebagaimana tertuang pada berita acara No. 129/PW.01.5-BA/7504/2023 Tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan /atau Pakta Integritas Anggota PPS Desa Bumi Bahari Kecamatan Popayato atas nama YONI BITIA
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan harapan agar yang bersangkutan tidak dan mengulangi kembali perbuatannya.


Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal, 26 AGUSTUS 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
KETUA,

Ttd

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kasubag Hukum dan SDM



Suwarno Amili